



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, tempat berkedudukan di Graha Mandiri Lt. 3A Jalan Imam Bonjol No 61 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat 10310 yang di wakili oleh **Pinohadi Gautama Sumardi**, selaku Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 138 tanggal 28 Juni 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **TAUFIK MACHFUYANA**, S.Hut, S.H., M.H., 2. **HAWER TRIMARYANTO**, S.H., M.H., 3. **PANGERAN BERNES**, S.H., 4. **FATMAWATI**, S.H., 5. **IRA FIRA NOVAULIA**, S.H., 6. **ALIFA TALCHA PUTRI DJATMIKO**, S.H. (ADVOKAT MAGANG) Advokat pada Kantor Advokat, Mediator & Konsilator Machfuyana dan Partners yang beralamat di Jalan Pelita (Gg. Tanjung) RT 015 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 120/Skuasa-LEG/MTF/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dengan Register Nomor 103/PDT/SK/2024/PN Mtp, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

FITRIAN NOOR, bertempat tinggal berdasarkan KTP Desa Cabi RT 001 Kelurahan Cabi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang berdomisili LAPAS Perempuan Kelas 2A Martapura, Jalan Pintu Air Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Dr. Junaidi**, S.H., M.H., 2. **Tiara Aprichiliana Ridarto**, S.H., M.H., 3. **Helda Paramitha**, S.H., 4. **Pranoto**, S.H., 5. **KBP (P) Budi Prasetyo**, S.H., M.H., H. **Siswansyah**, S.H., M.Si.,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., 7. Syud-Ridarto, S.H., Mohamad Kurniawan Putra, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/Pdt.G.S/SKK/KH Dr. JUN & A/VIII/2024, tanggal 6 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dengan Register Nomor 139/PDT/SK/2024/PN Mtp, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 27 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 29 Juli 2024 dibawah Register Nomor: 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan, dan tahun)?

Bahwa Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* dibuat pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, dengan nomor perjanjian **5772300513**, antara Kreditur yaitu **PT. MANDIRI TUNAS FINANCE** (*in casu* Penggugat) dan Debitur yaitu **FITRIAN NOOR** (*in casu* Tergugat);

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* dan Amandemen Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor **5772300513** beserta lampiran-lampirannya;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- 1) Bahwa dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* nomor perjanjian **5772300513** Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* kepada Tergugat atas peminjaman uang dengan cara jual dan sewa kembali 1 (satu) Unit Kendaraan Type TOYOTA-FORTUNER-FORTUNER 4X2 2.7 SRZ AT BENSIN warna Hitam Metalik, Nopol DA 333 ABS, No Rangka MHFAXBGSXM0220603, No Mesin

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21RA/2548/2024 No BPKB R-0204996M, dengan nilai sewa Pembiayaan sebesar Rp.513.696.000 (lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- 2) Bahwa jangka waktu sewa selama 12 bulan, dengan tingkat bunga Efektif 17,76% p.a. atau Flat 9,88% p.a. untuk 1 tahun, tingkat bunga tersebut bersifat tetap (*fixed*), denda karena lewat waktu sebesar 2,5% (dua koma lima permil) perhari dari jumlah sewa pembiayaan yang tertunggak, jadwal pembayaran uang sewa pembiayaan pada tanggal 3 setiap bulan dimulai sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- 1) Bahwa saat ini Tergugat selaku Debitur telah tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sejak bulan Juni 2024 yang menjadi kewajibannya sebagaimana telah jelas diatur di dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor **5772300513** beserta lampirannya, Penggugat melalui kuasa hukum telah mengirimkan somasi kepada Tergugat dengan nomor somasi 003/MP-SOM/VII/202 tertanggal 09 Juli 2024 agar melakukan pelunasan tunggakan, namun Tergugat ternyata tidak mempunyai itikad baik memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hingga saat ini, sehingga secara hukum TERGUGAT TELAH DAPAT DIANGGAP CIDERA JANJI/WANPRESTASI.
- 2) Bahwa oleh karena Tergugat telah cidera janji/wanprestasi, maka Penggugat berhak secara hukum untuk menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* beserta Lampirannya.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa akibat Tergugat lalai tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* Nomor **5772300513** beserta Lampirannya, Penggugat mengalami kerugian **sebesar Rp.349.998.400 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)**, yang merupakan akumulasi dari hutang pokok dan bunga serta

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dari tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3

Januari 2025;

f. Uraian lainnya

1) Bahwa Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor **5772300513** beserta lampirannya tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh para Pihak yaitu Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur, sehingga telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana berikut :

- **Pasal 1320 KUH Perdata**, yang berbunyi sebagai berikut :
"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
a) *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
b) *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
c) *suatu hal tertentu;*
d) *suatu sebab yang halal"*;
- **Pasal 1338 KUH Perdata**, yang berbunyi sebagai berikut :
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
- **Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan**, yang berbunyi sebagai berikut:
"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan PERSETUJUAN atau KESEPAKATAN pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

2) Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PJOK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagai berikut :

- **Pasal 1 ayat (4)**, berbunyi *"Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan"*;
- **Pasal 1 ayat (6)**, berbunyi *"Sale and Leaseback yang selanjutnya disebut Jual dan Sewa-Balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur"*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama”;

- **Pasal 1 ayat (19)**, berbunyi “Debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan”;
- **Pasal 8 ayat (2)**, berbunyi : “Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan berada pada Perusahaan Pembiayaan”;

3) Bahwa Dasar Hukum Wanprestasi sebagai berikut :

- **Pasal 1243 KUHPdata** berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;
- **Pasal 1238 KUHPdata** berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;
- **Pasal 1239 KUHPdata** berbunyi “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;
- **Pasal 1267 KUHPdata** berbunyi “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, maka dapat memilih : memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga”;

4) Bahwa diketahui Tergugat telah dilaporkan di POLDA Kalimantan Selatan dengan Nomor Laporan LP/B/35/III/2024/SPKT/POLDA

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIMANTAN SELATAN terkait dugaan Tindak Pidana Penipuan dan

Penggelapan, serta telah ditetapkan sebagai tersangka;

5) Bahwa juga diketahui unit kendaraan yang menjadi objek jaminan sewa pembiayaan yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Type TOYOTA-FORTUNER-FORTUNER 4X2 2.7 SRZ AT BENSIN warna Hitam Metalik, Nopol DA 333 ABS, No Rangka MHFAXBGSXM0220603, No Mesin 2TRA925482, No BPKB R-0204996M, Saat ini telah disita oleh Pihak POLDA Kalimantan Selatan;

6) Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor **5772300513** yaitu:

- **Pasal 6** tentang Pemeliharaan dan Pemakaian dalam Ayat (8) berbunyi "*Lessee (Debitur/Tergugat) akan bertanggung jawab dan memberi ganti rugi kepada Lessor (Kreditur/Penggugat) atas kehilangan, kerugian, perampasan atau penyitaan oleh aparat atau pihak manapun atau kerusakan pada BARANG MODAL atau suatu bagian daripadanya karena sebab apapun, terlepas dari apakah kehilangan, kerugian, perampasan, penyitaan atau kerusakan tersebut sebagai akibat tindakan atau kelalaian Lessee (Debitur/Tergugat) atau bukan*"
- **Pasal 12** tentang Kerugian dan Kerusakan dalam Ayat (1) dan (4) berbunyi "*Lessee (Debitur/Tergugat) bersama ini menyatakan untuk memikul dan menanggung seluruh risiko kerusakan, kerugian, perampasan, penyitaan dan kehilangan pada BARANG MODAL atau sesuatu bagian dari padanya karena sebab apapun juga selama JANGKA WAKTU sebagaimana diuraikan dalam butir 6 dalam DAFTAR*" dan "*dengan mengindahkan ayat (2) dan (3) pasal ini, apabila seluruh BARANG MODAL hilang dan/atau disita oleh pihak yang berwenang dan/atau menjadi tidak bermanfaat sama sekali, maka Lessee (Debitur/Tergugat) berkewajiban untuk dengan seketika memberitahukan Lessor (Kreditur/Penggugat), dan atas permintaan Lessor (Kreditur/Penggugat), membayar seluruh UANG SEWA PEMBIAYAAN serta kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini*"

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 tentang Peristiwa Cidera Janji dalam ayat (1) berbunyi :

apabila Lessee (Debitur/Tergugat) lalai membayar UANG SEWA PEMBIAYAAN sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini dan/atau lalai membayar/memenuhi kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini maupun perjanjian lain yang telah dibuat antara Lessee (Debitur/Tergugat) dan Lessor (Kreditur/Penggugat), dan/atau apabila Lessor (Kreditur/Penggugat) merasa tidak terjamin lagi kepentingannya, maka Lessor (Kreditur/Penggugat) seketika itu juga berhak untuk melaksanakan satu atau lebih tindakan-tindakan berikut kepada Lessee (Debitur/Tergugat) :

- a) Untuk menyatakan bahwa Lessee (Debitur/Tergugat) harus segera membayar sebagian atau seluruh pembayaran terhutang selama JANGKA WAKTU dari perjanjian ini berikut seluruh kewajiban-kewajiban lainnya.
 - b) Kewajiban Lessee (Debitur/Tergugat) untuk menyerahkan BARANG MODAL dan/atau mengambil kembali BARANG MODAL dari penguasaan wakil Lessee (Debitur/Tergugat) atau pihak manapun yang menguasai BARANG MODAL.
 - c) Mengakhiri perjanjian ini dan mewajibkan Lessee (Debitur/Tergugat) membayar nilai rugi yang disetujui yang terdiri atas seluruh UANG SEWA PEMBIAYAAN yang belum dibayar dan nilai sisa, sebagaimana diatur dalam butir 18 dari DAFTAR, serta menuntut Lessee (Debitur/Tergugat) untuk membayar semua kerugian dan kerusakan, serta kewajiban Lessee (Debitur/Tergugat) lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- 7) Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka wajar jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum;
- 8) Bahwa gugatan ini sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan ingkar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janji (wanprestasi) Tergugat, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim Perkara A quo menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Gugatan Sederhana ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, sah dan autentik, dan kesaksian –kesaksian sebagaimana berikut:

KODE	BUKTI SURAT	HAL YANG DIBUKTIKAN
P - 1	Statement Of Account atas nama FITRIAN NOOR dengan Nomor Virtual 5772300513	Rincian pembayaran yang telah dibayarkan oleh saudara FITRIAN NOOR
P - 2	Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara sale and leaseback Nomor 5772300513 beserta lampirannya	Tergugat menyetujui segala isi dari Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara sale and leaseback Nomor 5772300513 beserta lampirannya
P - 3	Amandemen Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara sale and leaseback Nomor 5772300513	Tergugat menyetujui segala isi dari Amandemen Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara sale and leaseback Nomor 5772300513
P - 4	Perjanjian Jual Beli Nomor 5772300513	Tergugat menyetujui segala isi dari Perjanjian Jual Beli Nomor 5772300513
P - 5	Somasi Nomor 003/MP-SOM/VII/2024 Tertanggal 09 Juli 2024, Perjanjian Nomor 5772300513	Bukti bahwa Penggugat pernah mengirimkan permintaan penyelesaian kredit bermasalah kepada Tergugat

Saksi-Saksi:

1. Nama : M.KASTALANI
NIK : 6371050507910005
Tempat/Tgl Lahir : Banjarmasin, 05 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. HKS N Komp.HKS N Permai Blok 1B No 55
RT.026 RW.002, Kel. Alalak Utara, Kec.
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan

2. Nama : **WILLENDHY ADITYA BOENGAI**

NIK : 6371051601830006

Tempat/Tgl Lahir : Banjarmasin, 16 Januari 1983

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Pulau Laut No. 53 RT.006 RW.001, Kel.
Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Berdasarkan hal-hal tersebut serta segala bukti-bukti yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor **5772300513** beserta lampirannya;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat yaitu berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan cara *sale and leaseback* Nomor **5772300513 sebesar Rp.349.998.400 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)**, yang merupakan akumulasi dari hutang pokok dan bunga serta denda keterlambatan, secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan unit kendaraan yang menjadi objek jaminan sewa pembiayaan dimanapun dan siapapun yang menguasainya kepada Penggugat yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Type TOYOTA-FORTUNER-FORTUNER 4X2 2.7 SRZ AT

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENSIN warna Hitam Metalik, Nopol DA 333 ABS, No Rangka MHFAXBGSXM0220603, No Mesin 2TRA925482, No BPKB R-0204996M;

6. Menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan A quo yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dengan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan hanya di wakili oleh Kuasanya dipersidangan;

Menimbang bahwa baiki Penggugat melalui Kuasanya dan Kuasa Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang menyatakan tidak melakukan perbaikan atau perubahan terhadap Surat Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah memberikan Jawabannya secara tertulis pada persidangan secara *e-court* tertanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 agenda persidangan sebagaimana Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor : 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp Tanggal 29 Juli 2024 kepada Tergugat, Penggugat hadir di persidangan dan di dampingi kuasa hukum, sedangkan Tergugat (Prinsipal) tidak hadir di persidangan, hanya dihadiri Kuasa Hukum dari Tergugat karena Tergugat sedang ditahan di Lapas Perempuan Kelas II A Martapura dan sedang menjalani proses

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam perkara pidana dengan register nomor :

202/Pid.B/2024/PN. Bjb pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Bahwa selama persidangan Tergugat (Prinsipal) tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum dan hanya di hadir oleh Kuasa Hukum Tergugat.

Bahwa sedangkan alasan ketidak hadiran Tergugat (Prinsipal) dikarenakan keadaan pada Tergugat (Prinsipal) yang masih menjalani proses penahanan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor :

202/Pid.B/2024/ PN. Bjb pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, jika memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang berbunyi:

"Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat"

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimaksud, maka perkara gugatan sederhana perkara Nomor : 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp Tanggal 29 Juli 2024 **haruslah dinyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp Tanggal 29 Juli 2024 dalam register perkara;**

3. Bahwa kehadiran DWI NOVI KRISYANTO yang bertindak untuk dan atas nama PINOHADI GAUTAMA SUMARDI menurut Tergugat tidak sah, karena PINOHADI GAUTAMA SUMARDI sudah memberikan kuasa kepada Kantor Advokat, Mediator & Konsiliator Machfuyana dan Partners, sehingga kehadiran DWI NOVI KRISYANTO untuk dan atas nama PINOHADI GAUTAMA SUMARDI di persidangan menjadi tidak jelas apakah kehadiran DWI NOVI KRISYANTO di pengadilan bertindak atas nama Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance ataukah bertindak atas nama Pemberi Kuasa (PINOHADI GAUTAMA

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI), atas alasan tersebut maka kehadiran DWI NOVI KRISYANTO bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang berbunyi :

“Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur”

Maka dengan memperhatikan ketentuan dimaksud **sudah seharusnya gugatan sederhana perkara Nomor : 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp Tanggal 29 Juli 2024 haruslah dinyatakan gugur.**

4. Bahwa perkara Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukum tidak sesuai dengan formalitas dalam membuat dan mengajukan Gugatan Sederhana yang mana syarat untuk dapat mengajukan Gugatan Sederhana adalah Tergugat harus diketahui alamat domisilinya dan berada dalam satu domisili daerah hukum pengadilan yang sama dengan Penggugat, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu :

Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi :

“Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”

Pasal 4 ayat (3a), yang berbunyi :

“Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat”

Bahwa faktanya alamat domisili hukum Penggugat terletak di Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol No. 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat kemudian memilih domisili hukum pada Kantor Advokat, Mediator & Konsiliator Machfuyana dan Partners, dengan alamat domisili hukum terdaftar pada e-Court di **Jl.**

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarماسin Komplek DPR GG II No 48 RT 34 Banjarmasin, yang

berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sedangkan alamat domisili hukum Tergugat terletak di Desa Cabi RT. 001 RW. 000, Kelurahan/ Desa Cabi, Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, sehingga gugatan sederhana tidak dalam satu wilayah domisili hukum yang sama, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Martapura tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan Sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi :

“Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.”

dan ayat (3a), yang berbunyi :

“Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.”

Bahwa dengan demikian gugatan sederhana yang diajukan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Martapura yang tidak memenuhi syarat tata cara penyelesaian, haruslah dinyatakan ditolak.

5. **Bahwa Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat kurang pihak dengan tidak menarik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel.**

Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Type TOYOTA-FORTUNER-FORTUNER 4X2 2.7 SRZ AT BENSIN warna Hitam Metalik, Nopol DA 333 ABS, Nomor Rangka MHFAXBGSXM0220603, Nomor Mesin 2TRA925482, Nomor BPKB R-0204996M telah disita oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak ditariknya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel, berakibat gugatan sederhana kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga gugatan sederhana yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil, **maka terhadap gugatan sederhana perkara Nomor : 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp Tanggal 29 Juli 2024 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada huruf a., b., c. angka 1) dan 2), huruf d. angka 1) dan 2), e., f. angka 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) dan 8) pada halaman 2 sampai halaman 9 dari 9 halaman, mohon Penggugat membuktikan dalil-dalilnya.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1211 K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 yang berbunyi :

“Siapa yang mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya.”

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia/ Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

ATAU :

Jika Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan Fotocopy Statement Of Account atas nama Fitriani Noor dengan Nomor Virtual 5772300513, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan Fotocopy Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) Nomor 5772300513 beserta lampirannya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotocopy Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) Nomor 5772300513 beserta lampirannya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotocopy Perjanjian Jual Beli Nomor 5772300513, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Somasi Nomor 003/MP-SOM/VII/2024 Tertanggal 09 Juli 2024, Perjanjian Nomor 9192201417, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Fitrian Noor kepada PT. Mandiri Tunas Finance, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan dan kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Willendhy Aditya Boengai

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena mempunyai hubungan kerja dimana Saksi merupakan Spesial Aset Manajemen Kredit Bermasalah dari perusahaan Penggugat sedangkan dengan tergugat Saksi mengenalnya tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bertugas penanganan kredit bermasalah Debitur PT. Mandiri Tunas Finance waktu penunggakan 91 hari sampai 180 hari (4 Kuitansi);
- Bahwa Upaya yang dilakukan PT. Mandiri Tunas Finance adalah melakukan penagihan dan melakukan somasi terhadap Debitur;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan dengan cara mendatangi rumah Debitur dan mengirim somasi langsung datang kerumahnya kemudian

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya menuliskan kepada Ketua RT setempat dan Saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat dimana Tergugat tidak ada menjawab atas somasi yang dikirimkan;

- Bahwa Jarak antara somasi kesatu 8 (delapan) hari dan somasi kedua 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance);
- Bahwa Penunggakan terjadi setelah Tergugat berada di dalam tahanan;
- Bahwa yang menjadi objek atau jaminan Tergugat adalah 1 (satu) Unit Kendaraan Type Toyota - Fortuner 4X2 2.7 SRZ AT Bensin warna Hitam Metalik, Nopol DA 333 ABS, No Rangka MHFAXBGSXM0220603, No Mesin 2TRA925482, No BPKB R-0204996M yang sekarang Saksi tidak mengetahui kembali dimana keberadaannya;
- Bahwa Bukti P-1 adalah Statement Of Account atas nama Fitriani Noor dengan Nomor Virtual 5772300513 yang menjelaskan tentang transaksi yang telah dilakukan Tergugatn kepada Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance) yang mana Statement Of Account tersebut diambil dari sistem/aplikasi yang isinya memang tidak ada stemple dan tandatangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Pinohadi G Simardi, S.E. adalah Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance di Jakarta sedangkan sdr. Yopi adalah Kepala Cabang PT. Mandiri Tunas Finance Banjarmasin;
- Bahwa cara mengetahui terjadi tunggakan awalnya Saksi menarik data bisa setiap bulan, setiap minggu atau setiap hari, dari situlah dapat mengetahui ada debitur yang menunggak, kemudian dilakukan penagihan dan meminta bantuan kepada divisi lain untuk melakukan negosiasi terhadap debitur yang tertunggak, apabila debitur tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka akan melakukan somasi;
- Bahwa terhadap Tergugat belum pernah melakukan negosiasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah Angsuran yang tidak dipenuhi Tergugat;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. Kasdiani

- Bahwa yang menjadi objek atau jaminan Tergugat adalah 1 (satu) Unit Kendaraan Type Toyota - Fortuner 4X2 2.7 SRZ AT Bensin warna Hitam Metalik, Nopol DA 333 ABS, No Rangka MHFAXBGSXM0220603, No Mesin 2TRA925482, No BPKB R-0204996M;
- Bahwa Saksi pernah kerumah Tergugat dengan tujuan untuk menyerahkan surat somasi, tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat sehingga surat somasi tersebut saya serahkan kepada Ketua RT setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tertunggak sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Somasi dilakukan kepada Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat isi somasi karena pada saat saya menyerahkan sudah berada didalam amplop;
- Bahwa Keterlambatan pembayaran pinjaman yang dilakukan Tergugat;
- Tergugat menjaminkan BPKB mobil Type Toyota - Fortuner 4X2 2.7 SRZ AT Bensin warna Hitam Metalik, Nopol DA 333 ABS;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penanganan keterlambatan pembayaran debitur diatas 180 (seratus delapan puluh) hari;
- Bahwa apabila debitur terlambat melakukan pembayaran langsung diberikan somasi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyatakan keberatan atas keterangan para Saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut dikarenakan mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan surat bukti maupun Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa *"Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama"*;

"Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatannya menunjuk Kuasa, Kuasa Insidenti atau Wakil yang beralamat diwilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugat beralamat di Graha Mandiri Lt. 3A Jalan Imam Bonjol No 61 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat yang mana telah memberikan kuasa kepada 1. Taufik Machfuyana, S.Hut, S.H., M.H., 2. Hawer Trimaryanto, S.H., M.H., 3. Pangeran Bernes, S.H., 4. Fatmawati, S.H., 5. Ira Fira Novaulia, S.H., 6. Alifa Talcha Putri Djatmiko, S.H. (ADVOKAT MAGANG) Advokat pada Kantor Advokat, Mediator & Konsilator Machfuyana dan Partners yang beralamat di Jalan Pelita (Gg. Tanjung) RT 015 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan berdasarkan surat gugatan dan risalah Panggilan diketahui bahwa Tergugat beralamat di berdasarkan KTP Desa Cabi RT 001 Kelurahan Cabi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang berdomisili LAPAS Perempuan Kelas 2A Martapura, Jalan Pintu Air Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana tempat tinggal Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, sehingga Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan mengenai kehadiran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Penggugat hadir sendiri di persidangan bersama dengan Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian Hakim memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan kembali terhadap Tergugat untuk persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan relas panggilan (surat Tercatat) Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp tertanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Penggugat hadir sendiri di persidangan bersama dengan Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir akan tetapi hadir Kuasanya tersebut di Persidangan, namun Kuasa Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat (principal) yang masih menjalani proses penahanan oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor:202/Pid.B/2024/PN Bjb pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dimana sekarang Tergugat (Prisipal) ditahan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Martapura sebagaimana juga tertuang dalam jawaban Tergugat yang telah disampaikan melalui E-Court dan pihak Penggugat menanggapi yang pada pokoknya meminta waktu agar dapat menghadirkan pihak Tergugat dipersidangan, sehingga persidangan tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Penggugat hadir sendiri di persidangan bersama dengan Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir akan tetapi hadir Kuasanya tersebut di Persidangan, kemudian Kuasa Tergugat menyampaikan jika Kuasa Tergugat telah mengupayakan agar Tergugat dapat hadir kepersidangan dengan cara mengajukan penangguhan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan maupun persidangan dilakukan secara daring, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak LAPAS Perempuan Kelas II A Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tersebut, diketahui bahwa tidak dimungkinkan untuk Tergugat hadir secara langsung dipersidangan walaupun telah diberikan kuasa kepada Kuasa hukumnya, akan tetapi berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Perma No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, menyatakan

“Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa, Kuasa Insidentil atau Wakil dengan Surat Tugas dari Institusi Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat tidak dimungkinkan untuk Tergugat hadir secara langsung dipersidangan, sedangkan berdasarkan ketentuan diatas kehadiran Tergugat dipersidangan merupakan hal yang diwajibkan walaupun telah ada penunjukan Kuasa Hukumnya, maka Hakim berpendapat gugatan *a quo* tidak termasuk dalam gugatan sederhana karena tidak terpenuhinya syarat formil dari ketentuan yang berlaku mengenai gugatan sederhana Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara SederhanaMemperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.500,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh GT. Risna Mariana, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Martapura, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Noor Hikmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Noor Hikmah, S.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Relaas	Rp	28.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Penggandaan	Rp.	31.500,00
7. PNBP	Rp	<u>20.000,00</u>
Jumlah	Rp	229.500,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)